

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku yang disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. <http://www.pekanbari.go.id/sejarah-pekanbaru/>

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya yang terus berkembang.

Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

4.1.2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru yang hendak dicapai pada tahun 2017-2022 adalah : *“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City yang Madani”*. (Rencana Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2017-2022 oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru)

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 tersebut, maka misi pembangunan pemerintah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang bertaqwa, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.
- 2) Mewujudkan pembangunan mesyarakat Madai dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu.
- 3) Mewujudkan Pekanbaru Kota Cerdas dan penyediaan infrastruktur yang memadai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal, pada tiga sector unggulannya yaitu jasa, perdagangan, dan industry (olahan dan MICE).
- 5) Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (Liveable City) dan ramah lingkungan (Green City).

4.1.3. Pekanbaru Sebagai Ibu Kota Provinsi Riau

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No. 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Dan pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu kota propinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambil ketetapan bahwa kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota Propinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Untuk merealisasi ketetapan tersebut, pemerintah pusat membentuk Panitia Interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjungpinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah dibentuk suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution.

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjungpinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Panpres No. 6/1959 sekaligus direalisasi.

Gubernur Propinsi Riau Mr. S. M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik digedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





4.1.4. Admisnistrasi Pemerintahan Kota Pekanbaru

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan pada tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan/Desa.

4.2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru

4.2.1. Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti Indonesia telah merdeka seutuhnya dan merasa aman dari penjajah. Belanda ternyata tidak ingin melepas begitu saja jajahannya meski Indonesia telah memproklamkan kemerdekaan. Dengan maksud ingin menjajah kembali Indonesia maka Belanda dengan kekuatan penuh pasukan tempurnya kembali ingin menguasai Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara dua bangsa yang berbeda tujuan dan keinginan. Di dalam pertempuran ini banyak terjadi kekacauan, sehingga banyak rakyat yang mengungsi. Oleh pejuang yang berada di garis belakang maka dikoordinirlah para relawan yang membantu para pejuang dan pengungsi ini. Tugas para relawan adalah membuat dapur umum, menyuplai logistik dan makanan serta pekerjaan lainnya yang dibutuhkan pada saat itu.

Dampak peristiwa ini menumbuhkan perasaan hubungan yang emosional dan persaudaraan yang kental antara pejuang, pengungsi, relawan dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pertempuran tersebut. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial yang jatuh pada tanggal 22 Desember 1947 yang cikal bakal lahirnya Departemen Sosial. Hingga kini pemerintah Negara Republik Indonesia setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) atau hari jadi Departemen Sosial.

Pada tahun 1948 pemerintah Negara Republik Indonesia yang baru berdiri dan sedang dilanda perang merasakan perlunya suatu instansi yang sah yang dikelola oleh pemerintah dalam rangka membantu peperangan, maka pada tahun itu dibentuklah yang namanya Inspeksi Sosial mulai dari pusat sampai ke daerahdaerah yang tugas pokoknya adalah membantu tentara Republik Indonesia dalam peperangan. Kemudian pada tahun 1950 Inspeksi Sosial ditukar namanya menjadi Jawatan Sosial yang tugas pokoknya adalah membantu korban perang dan para veteran pejuang. Kemudian pada tahun 1965 Jawatan Sosial yang tugas utamanya adalah membantu

para korban perang dan veteran pejuang ditambah tugas pokoknya dengan membantu para penyandang cacat (paca), Tenaga Kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial (orsos).

Pada tahun 1974 Jawatan Sosial diganti nama menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia untuk tingkat pusat yang dikepalai oleh seorang Menteri Republik Indonesia, untuk tingkat provinsi disebut Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Sosial Provinsi yang dikepalai oleh seorang kepala departemen, Sementara untuk tingkat kabupaten/kota disebut Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kota, untuk tingkat kecamatan disebut Petugas Sosial Kecamatan yang berkantor di kantor camat setempat. Tugas utama dari Departemen Sosial adalah perintis pejuang kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, penyandang cacat, karang taruna, panti asuhan, fakir miskin, korban bencana, lembaga sosial, organisasi sosial, korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, korban perdagangan anak, gelandangan dan pengemis (gepeng), pekerja seks komersil (psk), korban HIV/AIDS, korban napza, komunitas adat terpencil.

Pada tahun 1998, Departemen Sosial pernah dibubarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh KH. Abdurrahman Wahid atau Gusdur, dengan alasan yang tidak jelas. Dan pada tahun 1999, dihidupkan kembali Departemen Sosial dengan berganti nama menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) untuk tingkat pusat. Kemudian pada tahun 2000 diganti kembali dengan nama Departemen Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 2001 Departemen Sosial Republik Indonesia dihidupkan kembali oleh Presiden yang pada waktu itu dijabat oleh Megawati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Soekarno Putri. Pada tahun itu juga untuk Kota Pekanbaru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, maka terbentuklah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2001.

Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur dan Tata Kerja yang baru untuk Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang pada saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang (Kabid), Kepala Seksi (Kasi), dan Tenaga Jabatan Fungsional yang dilatar belakangi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 sehari-hari berada di bawah tanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Kota Pekanbaru.

Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman sesuai dengan tuntutan Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dimana kabupaten/kota diberikan wewenang yang luas baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan. Kewenangan yang luas ini disatu sisi dapat dipandang sebagai kesempatan bagi daerah untuk berkembang dan berbuat sendiri demi kemajuan suatu daerah tersebut, dan disisi lain merupakan tantangan baru yang cukup berat dan menantang. Kemudian untuk menunjang pelaksanaan pelayanan penyediaan tempat pemakaman umum di Kota Pekanbaru, maka oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2004 dibuatkanlah 6 (enam) tempat pemakaman umum yang tersebar di sekitar Kota Pekanbaru yang tata kelolanya diatur dan ditangani oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. (www://dinas.sosial.go.id/)

4.2.2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

4.2.2.1. Visi Dinas Sosial

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan. Dengan ditetapkannya visi yang kuat maka suatu instansi akan menjadi lembaga yang mampu mengatur irama kegiatan operasional, mengatur pengelolaan sumber daya, mampu mengembangkan indicator kinerja dan cara pengukurannya.

Visi Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang didukung oleh sumber daya penyelenggara kesejahteraan social dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kota Pekanbaru Smart City yang Madani”.

4.2.2.2. Misi Dinas Sosial

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi atau upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam rangka pencapaian Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru antara lain:

- (1) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap PMKS;
- (2) Meningkatkan pelayanan jaminan social bagi PMKS secara berkelanjutan;
- (3) Meningkatkan Pemberdayaan Sosial bagi PMKS agar mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri;
- (4) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan social;
- (5) Meningkatkan kemampuan sumber daya penyelenggara kesejahteraan social; dan
- (6) Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.3. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota di bidang Kesejahteraan Sosial. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016, Dinas Sosiak Kota Pekanbaru mempunyai Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang social;
- b. Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang social;
- c. Pembinaan dan melaksanakan urusan bidang social;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang social;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- f. Penyelenggaraan urusan penata usahaan dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 menyelenggarakan fungsinya:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam urusan social;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. Penyusunan rencana kerja, pemantauan, dan evaluasi;
- d. Pembinaan dan pelaporan;
- e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian umum, pelengkapan, keuangan, dan penyusunan program dinas;
- b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan;
- c. Mengkoordinasi, membina, dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan dinas;
- d. Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat;
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina, dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum, dan rumah tangga di lingkungan dinas;
- g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
- h. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban dinas;
- i. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- j. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- k. Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- m. Memfasilitasi dan asistensi tugas Sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi, dan bimbingan teknis;
- n. Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut; dan
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dinas;
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi. Keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum, dan rumah tangga;
- c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi dinas;
- d. Pengkoordinasian rapat dinas dan keprotokolan;
- e. Pengkoordinasian kebersihan, keindahan, ketertiban, dan asset dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

C. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai, tata usaha, umum, rumah tangga, dan perlengkapan serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan;
- c. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, umum/tata usaha dan perlengkapan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, umum, dan perlengkapan;
- e. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, pembinaan aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai;
- f. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi, inventaris kantor, dan dokumentasi kegiatan kantor;
- g. Melaksanakan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
- h. Melaksanakan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, dan rapat-rapat dinas;
- i. Merumuskan dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas, urusan dalam, akomodasi, dan perjalanan dinas;
- j. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyusunan kebutuhan dan materiil bagi unit kerja di lingkungan dinas;
- k. Merumuskan dan melaksanakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana bagi unit kerja di lingkungan dinas;
- l. Menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksaan, fungsional, dan pengawasan lainnya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan kantor;
- n. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Buku Induk Pegawai, menyusun DUK, dan registrasi ASN di lingkungan dinas;
- o. Merumuskan dan melakukan pengelolaan data pegawai serta pengarsipan SKP ASN;
- p. Merumuskan dan menyusun petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin, dan kesejahteraan pegawai;
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, umum, perlengkapan dan rumah tangga serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas;
- e. Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas;
- f. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah;
- g. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana;
- h. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- i. Pelaksanaan pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
- j. Perumusan dan pengkoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas;
- k. Pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan Dinas; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan usulan setiap bidang dan pengelolaan data serta informasi tentang dinas;
- b. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan;
- c. Mengumpulkan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana dinas;
- d. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian dan pelaporan;
- e. Merumuskan dan melaksanakan dan menghimpun petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program;
- f. Merumuskan Renstra, Renja, dan Program Pembangunan tiap tahunnya di lingkungan dinas;
- g. Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan bidang keuangan;
- h. Merencanakan program kerja meliputi koordinasi, pembinaan, bidang keuangan dinas berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- i. Melakukan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- k. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- l. Melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- m. Melaksanakan akuntansi dinas;
- n. Menyiapkan laporan keuangan dinas;
- o. Merencanakan program kerja pengelolaan dana perjalanan dinas;
- p. Merencanakan program kerja pengelolaan operasional rumah tangga dinas;
- q. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas;
- r. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- s. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
- t. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- u. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis;
- v. Mengevaluasi tugas pembinaan bidang keuangan dinas berdasarkan informasi, data, dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- w. Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan dinas kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Progm Kerja;
- b. Pengumpulan data dan informasi;
- c. Pengendalian dan pelaporan;
- d. Pengumpulan petunjuk teknis;
- e. Perumusan rencana kerja;
- f. Penyusunan tindak lanjut laporan pelayanan;
- g. Perencanaan program kerja bagian penyusunan program dan keuangan;
- h. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
- i. Pelaksanaan akuntansi dinas;
- j. Pembagian tugas kepada bawahan;
- k. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- l. Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis;
- m. Pengevaluasian tugas;
- n. Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasi, membina, dan merumus penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang rehabilitasi social;
- b. Mengkoordinasi, Pembina, dan merumuskan pelaksanaan pembinaan lanjut, pelaksanaan pembinaan lanjut, pelayanan social bagi lanjut usia terlantar, pemberdayaan dan rehabilitasi social bagi penyandang disabilitas, pelayanan perlindungan dan rehabilitasi social anak terlantar, anak bermasalah dengan hokum, anak dengan Kedisabilitasan, anak korban tindak kekerasan/diperlakukan salah, anak jalanan, balita terlantar, eks korban NAPZA, bekas hukuman dan tuna social, kaum minoritas, eks penyandang psikotik;
- c. Mengkoordinasi, membina, merumuskan, dan menyusun laporan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas;
- d. Mengkoordinasi, membina, merumuskan, dan menyusun laporan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas;
- e. Mengkoordinasi, membina, dan merumuskan serta member petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- f. Mengkoordinasi, membina, dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan;
- g. Mengkoordinasi, menyusun, dan merumuskan rencana kegiatan Bidang;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja;
- b. Pembinaan dan perumusan bimbingan teknis dan bimbingan lanjut serta pelayanan Rehabilitasi Sosial;
- c. Pengkoordinasian inventarisasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

F. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak

Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak mempunyai tugas :

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja dan merinci jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja;
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- c. Merumuskan dan melaksanakan pendataan terhadap anak;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Merumuskan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah sesuai/belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan yang telah dibuat;
- e. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala bidang guna menyusun kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis perlindungan dan rehabilitasi social anak bermasalah dengan hokum, anak korban tindak kekerasan/diperlakukan salah, anak jalanan, anak terlantar, balita terlantar, anak berkebutuhan khusus (selain anak disabilitas);
- f. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan perlindungan dan pelayanan rehabilitasi social anak terlantar, bayi terlantar, dan anak jalanan baik melalui pelayanan dalam panti maupun luar panti;
- g. Merumuskan dan memperluas jangkauan pelayanan dan perlindungan social bayi/anak melalui pengangkatan anak (adopsi);
- h. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan pelayanan kesejahteraan anak baik dalam panti maupun luar panti dengan memberikan bantuan belajar dan pendekatan gizi;
- i. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan anak termasuk balita melalui panti social, kelompok bermain, dan penitipan anak;
- j. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan rekomendasi pengangkatan anak (adopsi);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- k. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang ada di bidang tugasnya;
- l. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya;
- m. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah; dan
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh peminan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja;
- b. Penginventarisasian, identifikasi data anak;
- c. Pencegahan, rehabilitasi social, dan pembinaan pada anak;
- d. Pembinaan, bimbingan, dan konsultasi teknis;
- e. Pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lainnya;
- g. Pengevaluasian dan pelaporan secara berkala; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial;
 3. Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak kekerasan dan Perdagangan Orang.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin;
 2. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat;
 3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiawawanan, dan Restorasi Sosial.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun rincian dari pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru diantaranya yaitu :

Tabel 4.1
Bidang Kesekretariatan Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru

NO.	NAMA	JABATAN
1	Chairani, S.STP, M.Si	Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru
2	Drs. H. Zamzami, M.Si	Sekretaris Dinasi Sosial Kota Pekanbaru
3	Handre Putra, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum
4	Ria Aryani, SH	Kepala Sub Bagian Keuangan
5	Arjunaidi, S.Sos, M.Si	Staff
6	Tengku Rasyidah	Staff
7	Farida Ernawati, S.Sos	Staff
8	Rahmayanti, S.Sos	Staff
9	W. Widati	Staff
10	Yulkima Marike, S.Kom	Staff
11	Riana Amalia, S.Psi	Staff
12	Syafrizal	Staff
13	Afriandi, A.Md	Staff

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2017.

Tabel 4.2
Pegawai Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Pekanbaru

NO.	NAMA	JABATAN
1	Hj. Netti Ennita, SH	Kabid.Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
2	Heryani, S.ST	Kasi.Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin
3	Nindya Devi Justisianawati, SH	Kasi.Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat
4	Yennita, S.STP, M.Si	Kasi.Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial
5	Herlinasari, SH	Staff
6	Rina Deswita, S.Sos	Staff

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.3
Pegawai Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru

NO.	NAMA	JABATAN
1	Drs. Bustami, MM	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
2	Suzanna, S.Sos, MAP	Kasi.Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak
3	Wira Sriyanti, S.Pi, M.Si	Kasi.Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Disabilitas
4	Langgeng Widodo, SKM	Kasi. Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan, dan Perdagangan Orang
5	Riko Eka Putra, S.Sos	Staff
6	Doni Saputra	Staff

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2017.

Tabel 4.4
Pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru

NO.	NAMA	JABATAN
1	Darmalina, S.Sos	Kepala bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
2	Nuryusmeiti, SmHK	Kasi.Perlindungan Sosial Korban Bencana
3	Fajrina, S.IP	Kasi.Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial
4	Roselly Evianty Silalahi, SKM, M.Kes	Kasi.Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar
5	Zainal Abidin	Staff
6	Erintawati, A.Md	Staff
7	Junaidi Danus	Staff
8	Moh. Nurrahman	Staff

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2017.

GAMBAR 4.1 SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU (TYPE B)

